

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupannya manusia merupakan makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti halnya saling bekerja sama dan memberikan bantuan untuk orang lain, saling bermuamalah demi mencapai kesejahteraan hidup mereka. Kehidupan manusia tidak terlepas dari saling tolong menolong, senantiasa berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya serta saling berhubungan dalam hal apapun seperti sewa menyewa, jual beli, utang piutang dan sebagainya.

Allah telah mensyariatkan utang piutang sebagai salah satu jalan kemudahan bagi umat manusia untuk menjalankan kehidupannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengatur berbagai aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan yang mungkin dapat menimbulkan mudharat bagi orang lain.

Allah juga membolehkan transaksi utang piutang yang mana pada utang piutang ini sudah tak asing lagi dalam kehidupan masyarakat, kebanyakan masyarakat telah melakukan transaksi utang piutang agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Utang piutang diadakan atas nama individu ataupun kelompok,

utang individu dapat digunakan dalam pembelian rumah, pembelian bahan bangunan, perabotan, sembako, obat-obatan.¹

Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan yang lain. Utang piutang dalam Islam disebut dengan qardh, qardh merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam harus mengembalikan gantinya. utang piutang adalah penyerahan harta milik seseorang yang dihutangkan kepada pihak lain untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.²

Dalam praktik utang piutang tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum islam. Pada praktik utang piutang hasil penjualan batu bicros di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi apabila ada seseorang yang ingin merenovasi halaman rumahnya, memperbaiki jalan-jalan di ladang atau perkebunan. Harga batu bicros Rp.600.000,00 untuk 1 rit, masyarakat yang memesan batu tersebut tidak hanya 1 rit bahkan ada yang sampai 5 rit.

Melakukan utang piutang sebaiknya harus sesuai dengan ajaran Islam, dan yang perlu kita perhatikan ada ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan utang piutang yaitu:

¹ Mohd Roslan, Mohd Nor and Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, "Eduring Financial Debt: An Islamic Perspective," *Middle-East Journal of Scientific Research*, no. 13 (2013): hlm. 162

² Harisah Rufhah, "Praktik Utang Piutang Dengan Unsure Ribawi Di Karang Penang Sampang Madura," *Institut Agama Islam Madura Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Wali Songo Sampang*, no. 2 (2020): hlm. 71

1. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Menuliskan pernyataan bagi yang berhutang. Syariat Islam juga menganjurkan kepada kita untuk secara teliti dan peduli terhadap masalah pencatatan utang piutang.³
2. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
3. Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
4. Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah/2:280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat ini adalah tuntunan bagi orang yang beriman dalam memberikan pinjaman hutang dan bersabar atas pengembalian yang terlambat dari yang meminjam. Hanya orang yang beriman yang mampu memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya. Sehingga tak perlu didesak, dipaksa dan diancam, sebab dengan keimanannya, hutangnya akan segera dilunasi olehnya. Karena itulah yang terbaik di sisi Allah hendaknya yang kesulitan mengembalikan hutang kepada waktu tempo pengembalian, dan diberi tangguh sampai ia lapang melunasinya.⁴

³ Rahmatul Huda dan Zakiyah, “Peranan Kontrak Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, no. 2 (2019): hlm, 137.

⁴ Samsul Basri, Bunasor Sanim, dan Irfan Syauqi Beik, “Metode pengajaran Ekonomi Syariah berdasarkan kandungan Surat al-Baqarah ayat 275-280,” *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2 (2018), hlm, 182.

Utang piutang akan berdampak positif jika dapat dilunasi dengan jangka waktu yang telah disepakati, namun jika salah satu pihak lalai akan kewajibannya hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bahkan perselisihan antara para pihak.

Dalam pelaksanaan praktik utang piutang batu bicros di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe ini terjadi ketika ada orang yang ingin memesan batu bicros kepada supir dump truk lalu diantar kerumah yang memesan. Contoh mekanisme utang piutang hasil penjualan batu bicros yang terjadi di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, S ingin memesan batu bicros untuk keperluan halaman rumahnya kepada pihak H dengan cara berhutang. Kemudian pihak S dan pihak H bertemu dan melakukan perjanjian, perjanjian awal yang mereka lakukan hanya melalui ucapan saja atau tidak tertulis dan tidak adanya saksi yang melihat perjanjian tersebut. Untuk waktu pembayaran ada yang diberikan batas waktu dan ada yang tidak diberi waktu jatuh temponya dan jika ada keterlambatan pelunasan utang maka pihak yang berhutang dikenakan biaya tambahan sebesar 20.000/1rit batu bicros. Pihak H bersedia menghutangi karena pihak H merasa bahwa orang tersebut mampu melunasi utangnya dan percaya akan segera membayarnya. Jika sewaktu-waktu pihak H meminta untuk segera melunasi utang, maka pihak yang berhutang harus melunasinya. Dari tidak disepakatinya kapan waktu pembayaran dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya keterlambatan pembayaran, dan berbagai dampak lainnya, juga terkait keterlambatan pembayaran maka pihak yang berhutang harus menambah biaya dalam pelunasan hutang tersebut. hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian serta akan peneliti kaji tentang adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam hutang piutang tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“UTANG PIUTANG HASIL PENJUALAN BATU BICROS DI DESA REJOSARI KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana utang piutang hasil penjualan batu bicros di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui utang piutang hasil penjualan batu bicros di Desa Rejosari Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikan berupa manfaat penelitian, anantara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum islam terkait utang piutang, juga memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara utang piutang yang sesuai dengan ajaran Islam, supaya masyarakat lebih memperhatikan dalam melaksanakan utang piutang agar tidak menyimpang dari hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah umumnya dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bersumber pada seluruh ajaran islam, khususnya Al-Qur'an.⁵

⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 2 (2017), hlm. 24

2. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik utang piutang batu bicros yang dilakukan antara pihak yang mempunyai utang dan pihak yang memberi utang.
3. Utang piutang adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu. Dimana orang yang diberi utang harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.
4. Batu Bicros adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, batu nya berwarna hitam, abu-abu, ada juga yang berwarna biru kehitam-hitaman, yang biasanya digunakan untuk pengurukan jalan atau halaman rumah. Masyarakat kecamatan mantewe biasa menyebutnya dengan batu bicros.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terlebih dahulu dan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Pertama: skripsi yang disusun oleh Nur Afifatun Nadhiroh dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (*Ngijo*) Di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah dalam sistem ijo (*ngijo*) yang dilaksanakan di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan hukum islam, karena termasuk dalam riba

nasi'ah yang hukumnya haram. Sistem ijo (*ngijo*) yang biasanya dikenal oleh masyarakat Desa Sebayi atau sistem dimana para petani berhutang kepada seseorang yang dianggap kaya (pengepul) pada musim tanam dan pelunasannya dilakukan pada saat musim panen dengan membayar berupa hasil panen.⁶ Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang hasil penjualan batu bicros.

Kedua: skripsi yang disusun oleh Dewi Nurwidayati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah akad utang piutang dengan sistem usum dilakukan dengan memakai syarat tertentu, yaitu *murqrid* mau memberikan utang asalkan pengembaliannya menggunakan padi atau kedelai basah maupun kering.⁷ Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang hasil penjualan batu bicros.

Ketiga: skripsi yang disusun oleh Mega Septriyani dengan Judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Hasil dari penelitian ini adalah pinjaman yang dilakukan antara petani dan ketua kelompok tani dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak

⁶ Nur Afifatun Nadhiroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

⁷ Dewi Nurwidayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2016.

tidak secara tertulis akan tetapi hanya secara lisan saja dan tidak mendatangkan para saksi sehingga tidak sesuai dengan akad sebelumnya dan tidak sesuai juga dengan rukun serta syarat teori hukum islam. Dan jika dalam pengembalian lebih dari jatuh tempo, pihak petani dikenakan biaya tambahan dari ketua kelompok tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu. Perbedaan penelitian Mega Septriyani dengan penelitian ini yaitu dalam transaksi di penelitian Mega Septriyani terdapat adanya biaya tambahan apabila dalam pengembalian tidak dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dan berfokus pada bagaimana praktik utang piutangnya.⁸ Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bagaimana praktik utang piutang hasil penjualan batu bicros.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian serta untuk memperjelas gambaran penelitian, maka dalam penelitian ini disusunlah sebuah sistematika penulisan yang terdiri dari V (lima) Bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan dimana dalam bab ini terdapat gambaran umum mengenai permasalahan yang merupakan bagian dari isi skripsi, meliputi: latar belakang masalah yang membahas mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian, dari latar belakang penulis melanjutkan membuat rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan di akhir penelitian. Selanjutnya adalah

⁸ Mega Septriyani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

tujuan penelitian yaitu mengenai maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya signifikan penelitian yaitu berisi manfaat dari penelitian yang penulis teliti. Selanjutnya definisi operasional yaitu mengenai definisi batasan istilah yang terdapat pada judul penelitian bertujuan untuk memperjelas penafsiran judul. Selanjutnya kajian pustaka yang dimana kajian pustaka ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu sebagai penjelasan perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis teliti. Dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian.

Bab II, yaitu landasan teori yang membahas tentang masalah yang terdapat pada penelitian dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku, jurnal, atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti.

Bab III, yaitu metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan analisis data, dan tahap penelitian.

Bab IV, pada bab ini berisi mengenai laporan hasil penelitian yang telah disusun sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian laporan ini akan dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing, serta memohon persetujuan melakukan penelitian ini.

Bab V, yaitu penutup yang berisi simpulan dari analisis yang dilakukan, dan juga berisi saran-saran.